

## PEGADAIAN DALAM PETA SYARI'AH

Oleh: Hanif

### Abstrak

*Pegadaian syari'ah sudah terbentuk sebagai sebuah lembaga. Ide pembentukan pegadaian syari'ah selain karena tuntutan idealisme juga dikarenakan keberhasilan terlembaganya bank dan asuransi syari'ah. Setelah terbentuknya Bank, BMT, BPR dan asuransi syari'ah maka pegadaian syari'ah mendapat perhatian oleh beberapa praktisi dan akademisi untuk di bentuk di bawah suatu lembaga sendiri. Keberadaan pegadaian syari'ah atau gadai syari'ah atau rahn lebih dikenal sebagai bagian produk yang ditawarkan oleh bank syari'ah, dimana bank menawarkan kepada masyarakat bentuk penjaminan barang guna mendapatkan pembiayaan. Hal lain yang berkenaan dengan kegiatan pegadaian ialah tentang pemanfaatan barang gadai oleh pegadaian terdapat perbedaan di kalangan muslim, menurut **mazhab hanafi** dan **hambali**, penerima boleh memanfaatkan barang yang menjadi jaminan untuk utang atas izin pemiliknya, karena pemilik barang itu berhak mengizinkan kepada siapa saja yang dikehendaki untuk menggunakan hak miliknya.*

Kata Kunci : *Rahn, Barang gadai*

### A. Pendahuluan

Pegadaian syari'ah sebagai lembaga keuangan alternatif masyarakat, guna menetapkan pilihan dalam pembiayaan disektor riil, biasanya masyarakat yang berhubungan dengan pegadaian adalah masyarakat menengah kebawah yang membutuhkan pembiayaan jangka pendek dengan *margin* yang rendah. Oleh karena itu, barang jaminan pegadaian dari masyarakat itu memiliki karakteristik barang sehari-hari yang nilainya rendah. maka, keadaan inilah yang mempengaruhi rendahnya nilai pembiayaan yang mereka terima. Sebagai lembaga bisnis yang memiliki nilai syari'ah tentunya pegadaian berbeda dengan pegadaian konvensional. Selain itu tumbuh dan berkembangnya pegadaian syari'ah akan sangat tergantung pada respon masyarakat, artinya perkembangan pegadaian sangatlah menjanjikan bila diantara kita menjadikannya sebagai solusi alternative yang berdasarkan konsep syari'ah. hal lain yang sangat di harapkan dari kegiatan diatas adalah terjalinnya hubungan yang lebih baik serta saling menguntungkan bukan sebaliknya.

### B. Beberapa ketentuan Pegadaian

#### 1. Pengertian

Menurut kitab Undang-undang Hukum perdata pasal 1150, Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh

seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang memberi utang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Perusahaan Umum pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti di maksud dalam kitab undang-undang perdata pasal 1150 di atas. Tugas pokoknya adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat.

Gadai dalam fiqh Islam disebut *rahn*,<sup>63</sup> yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Sedangkan menurut *Syara'* artinya menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara Hak, tetapi dapat di ambil kembali sebagai tebusan.<sup>64</sup>

Menurut Ahmad Azhar Basyir, *rahn* berarti tetap berlangsung dan menahan suatu barang sebagaimana tanggungan utang. dalam definisinya *rahn* adalah barang yang di gadaikan, *rahn* adalah orang yang menggadaikan, sedangkan *murtahin* adalah orang yang memberikan pinjaman.

Pengertian *rahn* yang merupakan perjanjian utang piutang antara dua atau beberapa pihak mengenai persoalan benda dan menahan sesuatu barang sebagai jaminan utang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan atau ia bisa mengambil sebagai manfaat barangnya itu. Firman Allah Swt. dalam surat surat al-Muddatstsir(74) ayat 38 "*Setiap diri bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya,*" dan surat al-Baqarah(2) ayat 283 menyebutkan, "*Hendaknya ada barang tanggungan yang dipegang*"

Adapun pengertian *rahn* menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam kitab *Al-mughni* adalah suatu benda yang di jadikan kepercayaan dari suatu utang untuk di penuhi dari harganya, apabila yang berutang tidak sanggup membayarnya dari orang-orang yang berpiutang. Sedangkan Imam Abu Zakaria al-Anshary, dalam kitabnya *Fathul Wahab*, mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta benda sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta benda itu bila utang tidak dibayar.

## 2. Sejarah Berdirinya Pegadaian.

Pegadaian di kenal mulai dari Eropa, yaitu negara Italia, Inggris dan Belanda. Pengenalan di Indonesia pada awal masuknya kolonial belanda, yaitu

---

<sup>63</sup> Kata *rahnun* (gadaian) dari segi bahasa berarti *tsubuthun* (tetap). Ada yang mengartikan *Ibtibasun* ( menahan) Lihat al-Iman Taqiyudin Abu Bakar al- Husaini (1997), Khifayatul Akhyar, Bina Ilmu Surabaya, hal 58. lihat juga dalam Sayyid Sabiq,(1987), Fiqih Sunah, bag. 12 Al-Ma'rif, Bandung h 150.

<sup>64</sup> Syeh Muhammad Abid as-Sindi, (2000) *Musnad Syafi'I*, Juz I dan II, Sinar Baru Algesindo, Bandung. Hal. 1342.

sekitar akhir abad XIX, oleh sebuah bank yang bernama *Van Learning*. Bank tersebut memberikan jasa pinjaman dana dengan syarat penyerahan barang bergerak, sehingga bank ini pada hakikatnya telah memberikan jasa pegadaian. Pada awal abad 20-an pemerintah Hindia Belanda berusaha mengambil alih usaha pegadaian dan memonopolinya dengan cara mengeluarkan *Staatsblat* No.131 tahun 1901. peraturan tersebut di ikuti dengan pendirian rumah gadai resmi milik pemerintah dan statusnya diubah menjadi Dinas Pegadaian, sejak berlakunya *Staatsblat* No. 226 tahun 1960.

Selanjutnya pegadaian milik pemerintah tetap diberi fasilitas monopoli atas kegiatan pegadaian di Indonesia. Dinas pegadaian mengalami beberapa kali bentuk badan hukum sehingga akhirnya pada tahun 1990 menjadi perusahaan umum. Pada tahun 1960 Dinas pegadaian berubah menjadi perusahaan negara(PN) pegadaian. Pada tahun 1969 Perusahaan Negara di ubah menjadi perusahaan Negara Jawatan(Perjan) pegadaian. Dan pada tahun 1990 menjadi Perusahaan Umum(Perum) pegadaian melalui peraturan pemerintah No.10 tahun 1990 tanggal 10 april 1990. pada waktu pegadaian masih berbentuk Perusahaan Jawatan, misi sosial dari pegadaian merupakan satu-satunya acuan yang digunakan oleh manajemennya dalam mengelola pegadaian.<sup>65</sup>

Pada saat ini pegadaian syari'ah sudah terbentuk sebagai sebuah lembaga. Ide pembentukan pegadaian syari'ah selain karena tuntutan idealisme juga dikarenakan keberhasilan terlembaganya bank dan asuransi syari'ah. Setelah terbentuknya Bank, BMT, BPR dan asuransi syari'ah maka pegadaian syari'ah mendapat perhatian oleh beberapa praktisi dan akademisi untuk di bentuk di bawah suatu lembaga sendiri. Keberadaan pegadaian syari'ah atau gadai syari'ah atau *rahn* lebih dikenal sebagai bagian produk yang ditawarkan oleh bank syari'ah, dimana bank menawarkan kepada masyarakat bentuk penjaminan barang guna mendapatkan pembiayaan.<sup>66</sup>

Namun dari perkembangan *rahn* sebagai produk perbankan syari'ah belum begitu baik, hal ini disebabkan oleh keberadaan komponen-komponen pendukung produk *rahn* yang terbatas seperti sumberdaya penafsir, alat untuk menafsir, dan gudang penyimpanan barang jaminan. Oleh karena itu tidak semua bank mampu memfasilitasi keberadaan *rahn* ini, tetapi jika keberadaan *rahn* sangat di butuhkan dalam sistem pembiayaan, maka pihak bank memberikan ketentuan mengenai *rahn*, misalnya mengenai ketentuan ukuran barang jaminan di batasi karena alasan kapasitas gudang penyimpanan barang jaminan terbatas. Sebab lain mengapa perkembangan pegadaian syari'ah kurang baik, sebab masyarakat belum begitu mengenal gadai syari'ah (*rahn*) sebagai suatu lembaga keuangan mandiri.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Susilo, Y. S, Triandaru, Sigit.(2000) *Musnad Syafi'I*, Juz. I dan II, Sinar Baru Algesindo, Bandung, h. 1342

<sup>66</sup> Ari Agung Nugraha, 2004. "*Gambaran Umum Kegiatan Usaha Pegadaian Syariah*", <http://Ulgs.tripod.com>.

<sup>67</sup> Heri Sudarsono, (2004), *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi kedua, Penerbit Ekonosia kampus Fakultas Ekonomi UII, Jogjakarta.

### 3. Landasan Hukum

#### a. Al-Qur'an

"jika kamu dalam perjalanan (dan kamu melaksanakan muammalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dapat dijadikan sebagai pegangan (oleh yang mengutangkan), tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanat(utangnya) dan hendaknya ia bertaqwa kepada Allah Swt" (QS. Al-Baqarah (2): 283).

#### b. Al-Hadist

Bukhari dan lainnya meriwayatkan dari Aisah berkata," Rasullulah pernah memberi makanan dari orang yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi beliau" (HR. Bukhari dan Muslim).

Dari Anas. ra berkata, Rasullulah Saw menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau".(HR.Bukhari, Ahmad, Nasa'i dan Ibnu Majah).

#### c. Ijtihad Ulama.

Perjanjian gadai yang diajarkan dalam al-Quran dan Al-Hadist itu dalam perkembangan selanjutnya di lanjutkan oleh para *fugaha* dengan jalan *Ijtihat*, dengan kesepakatan para ulama bahwa gadai diperbolehkan dan para ulama tidak mempertentangkan kebolehanya demikian juga dengan landasan hukumnya.

Asy-Syafi'i mengatakan Allah Swt, tidak menjadikan hukum kecuali dengan barang berkriteria jelas dalam serah terima, jika kriteria berbeda dengan aslinya, maka wajib tidak ada keputusan.

Mazhab Maliki berpendapat, gadai wajib dengan *akad*(setelah akad) orang yang menggadaikan (*rahn*) di paksakan untuk menyerahkan *borg*(jaminan) untuk di pegang oleh yang memegang gadaian (*murtahin*). jika *borg* sudah berada di tangan pemegang gadaian (*murtahin*). orang yang menggadaikan(*rahin*) mempunyai hak memanfaatkan, berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan, hak memanfaatkan berlaku selama tidak merugikan/membahayakan pemegang gadai <sup>68</sup>

### 4. Rukun Gadai Syari'ah

dalam menjalankan pegadaian syari'ah, harus memenuhi rukun gadai syari'ah. Rukun gadai tersebut diantaranya adalah:<sup>69</sup>

#### a. *Ar-Rahin* ( yang menggadaikan)

Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan.

---

<sup>68</sup> Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, diterjem, M Irfan Syofwani, (2004), *Ekonomi Islam Prinsip Dasar, dan tujuan*, Magistra Insania Press, Jogjakarta

<sup>69</sup> Antonio, M.Syafi'i (1999) *Bank Syari'ah, Wacana Ulama dan Cendikiawan*, Bank Indonesia dan Tazkia Institut , Jakarta, hal.215.

- b. *Al-Murtahin* (yang menerima gadai)  
Orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang(gadai).
- c. *Al-marhun/ rahn* (barang yang digadaikan).  
Barang yang di gunakan rahin untuk di jadikan jaminan untuk mendapatkan uang.
- d. *Al-marhun bih* (Utang).  
Sejumlah dana yang diberikan *Murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*.
- e. *Sighat, Ijab, dan Qabul*  
Kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai.

## 5. Syarat gadai Syari'ah

### 1). *Rahin* dan *Murtahin*

Pihak- pihak yang melakukan perjanjian(*rahn*), yakni *rahin* dan *murtahin* harus mengikuti syarat- syarat berikut kemampuan, yaitu berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi kepemilikan.

### 2). *Sighat*

- a) *Sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu.
- b) *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya *akad* jual beli, maka tidak boleh diikad dengan syarat tertentu atau dengan suatu masa tertentu.

### 3). *Marhun bih* (Utang)

- a) harus merupakan hak yang wajib di berikan/di serahkan kepada pemiliknya.
- b) memungkinkan pemanfaatan. Bila sesuatu menjadi utang tidak bisa di manfaatkan, maka tidak sah.
- 3) harus di kuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak dikualifikasi maka *rahn* itu tidak *Sah*.

### 4). *Marhun* ( barang).

Aturan pokok dalam mazhab maliki tentang masalah ini ialah, bahwa gadai dapat di dilakukan/dilaksanakan pada semua macam harga pada semua macam jual beli, kecuali pada jual beli mata uang(*sharf*) dan pokok modal pada *salam*<sup>70</sup> yang berkaitan dengan tanggungan. Demikian itu, karena pada *sharf* di isyaratkan tunai(yakni kedua belah pihak saling menerima). oleh karena itu, tidak boleh terjadi akad padannya.<sup>71</sup>

Menurut pendapat Imam Syafi'i, barang yang digadaikan itu harus memiliki 3 (tiga) syarat; *pertama*, berupa utang, karena barang nyata itu tidak di gadaikan. *Kedua*, menjadi tetap, karena sebelumnya tetap tidak dapat di gadaikan, seperti jika seseorang menerima gadai dengan

<sup>70</sup> Makna *Salam* dalam pegadaian adalah, Pembelian barang dengan pembayaran dimuka dan barang diserahkan kemudian.( Abdul Ghafur Anshari, Gadai Syariah Di Indonesia), hal. 93.

<sup>71</sup> Ibnu Rusyd, (1990), *Bidayatu'l Mujtahid* , Asy-Syifa, Semarang, hal.306.

imbalan sesuatu yang dipinjamkannya. tetapi Imam Maliki membolehkan hal ini. *Ketiga*, mengikatnya gadai tidak sedang dalam proses penantian terjadi dan tidak menjadi wajib, seperti gadai dalam *kitabah*.<sup>72</sup>

Secara umum barang gadai harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya adalah, harus dapat di perjualbelikan, harus berupa harta yang bernilai, *marhun* harus bisa di manfaatkan secara syari'ah, harus di ketahui keadaan fisiknya apabila sebaliknya maka tidaklah sah.

## 6. Ketentuan gadai barang

Dalam menggadaikan barang di pegadaian syari'ah harus memenuhi ketentuan, diantaranya sebagai berikut:

- barang yang tidak boleh di jual tidak boleh di gadaikan, barang yang digadaikan di akui oleh masyarakat memiliki nilai yang bisa di jadikan jaminan.
- tidak sah menggadaikan barang rampasan(*di-ghasab*) atau barang yang pinjam dan semua barang yang diserahkan kepada orang lain sebagai jaminan. Sebab, gadai bermaksud sebagai penutup utang

## 7. Aspek pendirian pegadaian Syari'ah.

Dalam mewujudkan sebuah pegadaian yang ideal di butuhkan beberapa aspek pendirian. Adapun aspek pendirian pegadaian syari'ah tersebut antara lain:

### a) Aspek legalitas

peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1990 tentang berdirinya lembaga gadai yang berubah dari bentuk Perusahaan Umum pegadaian, Pasal 3 ayat(1a) menyebutkan bahwa, PERUM Pegadaian adalah badan usaha tunggal yang di beri wewenang untuk menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai, kemudian di sebutkan misi dari Perum pegadaian di sebutkan pada pasal 5 ayat (2b), yaitu penecegahan praktek ijon, riba, pinjaman tidak wajar dan lainnya, pasal- pasal tersebut dapat di jadikan bagi berdirinya pegadaian syari'ah.

### b) Aspek permodalan

modal untuk menjalankan perusahaan pegadaian adalah cukup besar, karena selain diperlukan untu di pinjamkan kepada nasabah, juga di perlukan investasi untuk penyimpanan barang gadai. Permodalan pada system syari'ah bisa di peroleh dengan sitem bagi hasil, seperti pengumpulan dana dari beberapa orang(*musyarakah*), atau dengan mencari sumber dana(*shahibul mal*), seperti bank atau perorangan untuk mengelola perusahaan gadai syari'ah.

### c) Aspek sumber daya manusia

keberlangsungan pegadaian syariah sangat di tentukan oleh kemampuan sumber daya manusia(SDM)-nya. SDM pegadaian harus memahami filosofi gadai, dan sistem operasionalisasi gadai syari'ah, SDM selain mampu menangani masalah taksiran barang gadai, penentuan instrument pembagian rugi laba atau jual beli, menangani masalah-masalah yang di hadapi nasabah yang berhubungan penggunaan uang gadai, juga berperan aktif dalam syiar Islam di mana pegadaian itu berada.

---

<sup>72</sup> Ibnu Rusyd, (1990) Ibid. h. 308.

d) Aspek kelembagaan  
sifat kelembagaan mempengaruhi keefektifan sebuah perusahaan, gadai dapat bertahan. Sebagai lembaga yang relatif belum banyak dikenal masyarakat, pegadaian syariah perlu mensosialisasikan posisinya Sebagai lembaga berbeda dengan gadai konvensional. Hal ini berguna memperteguh keberadaannya Sebagai lembaga yang berdiri untuk memberikan ke *-maslahat* -an bagi masyarakat.<sup>73</sup>

e) Aspek sistem dan prosedur  
sistem dan prosedur gadai syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, di mana keberadaannya menekankan akan pentingnya gadai syariah. Oleh karena itu gadai syariah merupakan representasi dari suatu masyarakat di mana gadai itu berada maka system dan prosedural gadai syariah berlaku fleksibel asal sesuai dengan prinsip syariah.

f) Aspek Pengawasan  
untuk menjaga agar jangan sampai gadai syariah menyalahi prinsip syariah, maka gadai syariah harus diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, Dewan Pengawas Syariah bertugas mengawasi operasionalisasi gadai syariah supaya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

## 8. Persamaan dan perbedaan (pegadaian konvensional dengan pegadaian Syariah)

Persamaan	Perbedaan
a. Hak gadai atas pinjaman uang.	a. <i>Rahn</i> dalam hukum islam di lakukan secara suka rela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan secara bathil, sedangkan gadai menurut hukum perdata di samping berprinsip tolong menolong juga menarik bunga atau sewa modal.
b. Adanya agunan sebagai jaminan utang.	b. Dalam hukum perdata hak gadai hanya berlaku hanya pada benda yang bergerak, sedangkan dalam Hukum Islam, <i>Rahn</i> pada seluruh benda, baik yang harus bergerak maupun yang tidak bergerak.
c. Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan.	c. Dalam <i>Rahn</i> tidak ada istilah bunga.
d. Biaya barang yang digadaikan di tanggung oleh para pemberi gadai.	
e. Apabila batas waktu pinjaman uang habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang.	

## 9. Kendala dan Strategi pengembangan pegadaian Syariah

<sup>73</sup> Heru Sudarsono, Ibid Hal. 166.

Dalam realisasi terbentuknya pegadaian syariah dan praktek yang telah dijalankan bank yang menggunakan gadai syariah ternyata menghadapi kendala-kendala sebagai berikut:

- a. pegadaian syariah relative baru sebagai suatu sistem keuangan. Oleh karenanya, menjadi tantangan tersendiri bagi pegadaian syariah untuk mensosialisasikan syariahnya.
- b. Kebijakan pemerintah tentang gadai syariah belum sepenuhnya akomodatif terhadap keberadaan pegadaian syariah.

Pegadaian sendiri kurang populer, *Image* yang selama ini muncul adalah bahwa orang yang berhubungan dengan pegadaian adalah mereka yang meminjam dana dengan jaminan suatu barang, sehingga terkesan miskin atau tidak mampu secara ekonomi. Berdasarkan uraian diatas, jelas sekali beberapa kendala yang terbentang, akan tetapi demi pertumbuhan dan perkembangan pegadaian syariah di masa depan, maka hendaknya dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Lembaga pegadaian syariah dalam menjalankan usahannya harus tetap mendasarkan pada prinsip-prinsip syariah,<sup>74</sup> karena sebageian besar nasabah memilih pegadaian syariah dengan alasan transaksi yang dilakukan sesuai dengan syariah.
- b. Sesuai dengan moto pegadaian "*mengatasi masalah tanpa masalah.*" maka di harapkan pegadaian juga mampu melayani kebutuhan masyarakat dengan cepat dan dengan persyaratan yang mudah sehingga dapat menjadi andalan bagi masyarakat, di samping variabel biaya yang terjangkau bagi masyarakat.
- c. Faktor lokasi yang setrategis sangat menentukan bagi masyarakat/nasabah untuk mengakses jasa layanan, oleh karena itu dapat di rencanakan untuk mendirikan kantor pegadaian syariah yang tersebar merata dan berada pada lokasi yang setrategis.
- d. Pegadaian syariah di harapkan menyediakan gudang penyimpanan yang memadai sehingga dapat melayani seluruh nasabah dengan berbagai macam jenis barang yang akan dititipkan.
- e. Pelayanan terhadap masyarakat harus terus ditingkatkan, sesuai dengan prinsip tolong-menolong dan berbuat baik kepada sesama saudara.
- f. Perlu dilakaukan sosialisasi yang lebih gencar kepada masyarakat melalui media-media promosi yang ada.

#### **10. Mekanisme pegadaian Syariah**

Operasi pegadaian syariah menggambarkan hubungan di antara nasabah dan pegadaian. Adapun teknis pegadaian syariah adalah sebagai berikut;

- a) nasabah menjaminkan barang kepada pegadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan. Kemudian pegadaian menaksir barang jaminan untuk di jadikan dasar didalam memberikan pembiayaan.
- b) pegadaian syariah dan nasabah menyetujui *akad* gadai. akad ini mengenai beberapa hal, seperti biaya gadaian, jatuh tempo gadai, dan sebagainya.

---


<sup>74</sup> Cecep maskanul Hakim, 1999. "Problem Pengembangan Produk dalam bank Syariah", "*Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*". Vol 2 No 3 Desember 1999.



- c) pegadaian syari'ah menerima biaya gadai, seperti biaya penitipan, biaya pemeliharaan, penjagaan yang dibayar pada awal transaksi oleh nasabah.
- d) nasabah menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo.

Perbedaan utama antara biaya gadai dan bunga pegadaian adalah dari sifat bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda sementara biaya gadai hanya sekali dan ditetapkan di muka.<sup>75</sup>

Adapun teknis pegadaian syari'ah dapat diilustrasikan dalam gambar berikut:



Selain itu terdapat pula ketentuan- ketentuan lain, yang berlaku didalam operasionalisasi pegadaian syari'ah, yang antara lain yaitu;

Jenis barang yang di gadaikan

- a. Prinsip utama barang yang digunakan untuk menjamin adalah barang yang dihasilkan dari sumber yang sesuai dengan syari'ah, atau keberadaan

<sup>75</sup> Adapun manfaat langsung yang di dapat bank adalah biaya-biaya kongkrit yang harus di bayar oleh nasabah untuk memelihara keamanan, dan aset tersebut. Jika menahan aset berdasarkan fidusia( menahan barang bergerak sebagai jaminan pembayaran), maka nasabah juga harus membayar biaya asuransi yang besarnya sesuai dengan yang berlaku secara umum. Lihat. Muh. Syafi'I Antonio,(2000), *bank Syari'ah dari teori ke praktek*, Gema Insani, Jakarta, Hal.218.

barang tersebut di tangan nasabah bukan karena hasil praktek *riba*, *gharar*, *maysir*. barang- barang tersebut antara lain, seperti;

- 1) barang perhiasan, seperti perhiasan yang terbuat dari intan, mutiara, emas, perak, platina dan sebagainya.
- 2) barang rumah tangga, seperti perlengkapan dapur, perlengkapan makan dan minum, perlengkapan kesehatan, perlengkapan bertaman, dan lain sebagainya.
- 3) barang elektronik seperti, tape recorder, radio, media player, televisi, komputer dan sebagainya.
- 4) Kendaraan seperti sepeda onthel, sepeda motor, mobil, dan sebagainya.
- 5) barang yang di anggap bernilai.

Keberadaan barang gadai selain karena alasan syari'ah, juga di karenakan alasan keterbatasan tempat penyimpanan barang jaminan, jenis barang jaminan mudah rusak dan jenis barang jaminan berbahaya.

- 1) barang- barang yang berukuran besar, seperti pesawat terbang, kereta api, satelit tank, dan sebagainya.
- 2) Barang- barang yang berbahaya , seperti bahan peledak (bom atau granat), senjata api, dan sebagainya.

Hal lain yang berkenaan dengan kegiatan pegadaian ialah tentang pemanfaatan barang gadai oleh pegadaian terdapat perbedaan di kalangan muslim, menurut **mazhab hanafi** dan **hambali**, penerima boleh memanfaatkan barang yang menjadi jaminan untuk utang atas izin pemiliknya, karena pemilik barang itu berhak mengizinkan kepada siapa saja yng dikehendaki untuk menggunakan hak miliknya. hal ini sesuai dengan sabda Rasullulah saw, dari Abu hurairah bahwa, "*gadaian dikendarai oleh sebab nafkahnya, apabila ia di gadaikan dan susunya di minum oleh sebab nafkahnya, apabila di gadaikan atas orang yang mengendarai dan meminumnya susunya wajib di nafkahnya*"

Menurut **Imam Syafi'I** dan **Imam malik**, manfaat barang jaminan secara mutlak adalah hak bagi yang mengadaikan barang. Demikian pula, biaya pengurusan terhadap barang jaminan adalah kewajiban bagi orang yang menggadaikan barang tersebut. Hal ini sesuai dengan hadis yang di jadikan alasan kedua imam tersebut. Dari abi Hurairah yang mengatakan bahwa rasullulah brsabda, "*gadaian itu tidak menutup akar yang punyanya, dari manfaat barang itu, kaidah kepunyaan dia dan dia wajib mempertanggung- jawabkan segala resiko*"

Di samping masalah tentang pemanfaatan barang gadai oleh pegadaian, seperti diatas. Juga yang perlu diperhatikan juga didalam pegadaian terdapat juga beberapa resiko yang harus di perhatikan oleh pihak pegadaian, diantara resiko tersebut yang mungkin terjadi pada *rahn* apabila di terapkan sebagai produk adalah:

- a. Resiko tidak terbayarnya oleh nasabah(*wanprestasi*), resiko ini terjadi apabila nasabah kesulitan dalam melunasi kembali barang yang telah di jaminakan karena beberapa alasan. Nasabah gadai dapat saja terbebas

- dari kewajiban membayar cicilan di karenakan dalam perjalanan waktu nasabah berniat untuk mengorbankan barang gadaian.
- b. Resiko penurunan nilai asset yang di tahan atau rusak, walaupun telah di taksir nilai barang yang di gadaikan kemungkinan adanya penurunan nilai barang dari awal penaksiran akan terjadi, hal ini biasanya di sebabkan oleh permasalahan ekonomi, misalnya menurunnya nilai tukar rupiah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Taqiyudin Abu Bakar al- Husaini, *Khifayatul Akhyar*, Bina Ilmu Surabaya, 1997
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, bag. 12 Al-Ma'rif, Bandung, 1987
- Syeh Muhammad Abid as-Sindi, *Musnad Syafi'I*, Juz I dan II, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2000
- Susilo, Y. S, Triandaru, Sigit., *Musnad Syafi'I*, Juz. I dan II, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2000
- Ari Agung Nugraha, *"Gambaran Umum Kegiatan Usaha Pegadaian Syariah"*, 2004
- Zaenal Arifin, *"Rahn: Menyelesaikan Masalah Tanpa Masalah Sesuai Syariah"* Friday, 2002
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi kedua, Penerbit Ekonosia kampus Fakultas Ekonomi UII, Jogjakarta, 2004
- Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, diterjem, M Irfan Syofwani, *Ekonomi Islam Prinsip Dasar, dan tujuan*, Magistra Insania Press, Jogjakarta, 2004
- Antonio, M.Syafi'I (1999) *Bank Syari'ah, Wacana Ulama dan Cendikiawan*, Bank Indonesia dan Tazkia Institut , Jakarta, 1999
- Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid* , Asy-Syifa, Semarang, 1990
- Cecep maskanul Hakim, "Problem Pengembangan Produk dalam bank Syariah", *"Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan"*. Vol 2 No 3 Desember 1999.